



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
BANDA ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI I
JALAN TENGKU CHIK DI TIRO, BANDA ACEH
TELEPON (0651) 29804, 636861 FAKSIMILIE (0651) 22460

Nomor : S-²²⁷⁴WPB.01/KP.01/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) Lembar
Hal : Permohonan Tidak Mutasi

Banda Aceh, 20 September 2017

**Yth . Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
GKN Gedung A Lantai II-III
Jalan Tengku Chik di Tiro
Banda Aceh 23121**

Sehubungan surat permohonan pegawai KPPN Banda Aceh a.n. Ismail Manurung / NIP :198501082007101001 : nomor S-2270/WPB.01/KP.01/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Permohonan Tidak Mutasi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan beserta istri berasal dari Medan, sedangkan domisili dan *homebase* adalah di Jl. Metropolis III No. 16 Medan, Sumatera Utara;
2. Yang bersangkutan telah bekerja di KPPN Banda Aceh selama 4 tahun 8 bulan;
3. Istri yang bersangkutan telah bekerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh, Kementerian Kesehatan RI selama 1 tahun 10 bulan,
4. Adanya klausul syarat pada saat pengajuan pindah tugas istri yang bersangkutan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh (sebelumnya bertugas di Pemko Tanjungpinang, Kepulauan Riau) agar tidak mengajukan pindah selama 5 tahun sejak diterbitkan SPMT (terlampir);
5. Proses pindah tugas istri yang bersangkutan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mohon pertimbangan untuk diusulkan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan permohonan yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Ahmad Fauzi

NIP 19611102 198509 1 0014